

**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan adanya kebijakan restrukturisasi dan ekstensifikasi khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sehingga atas dasar tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaan masih dibutuhkan.

Sukoharjo, Januari 2025
Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
A. EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN TERKAIT	4
B. LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	4
BAB III MATERI MUATAN	6
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	6
B. RUANG LINGKUP MATERI	6
BAB III PENUTUP	8
A. KESIMPULAN	8
B. SARAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Adanya Peraturan tentang opsen pajak MBLB dibuat untuk memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak, sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat. Opsi pajak MBLB merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selain itu, opsi pajak daerah juga bertujuan untuk memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota, Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota, Menurunkan belanja mandatory bagi provinsi.

Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, daerah masih menemui kesulitan teknis dalam pemungutan pajak daerah, karena belum lengkapnya peraturan hukum yang mengatur teknik pemungutan pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih teknis yang dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dalam melakukan penghitungan dan pemungutan atas pajak daerah tersebut serta bagi masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang pajak.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penyusunan naskah akademik dalam perancangan peraturan Bupati ini, yaitu mencakup :

1. Bagaimana dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga perlu adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?

C. TUJUAN PENYUSUNAN.

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas, disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Melalui skema kebijakan tersebut, maka Pemerintah secara tidak langsung telah memberikan pelayanan bagi wajib pajak, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Adapun tujuan khusus penyusunan Naskah Akademik Peraturan Bupati ini adalah :

1. Merumuskan prinsip-prinsip yang relevan dan tepat untuk diterapkan dalam pengaturan peraturan Bupati tentang penghapusan sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Air Tanah (PAT), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kepada masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo Ke-78.
2. Menyusun rujukan akademik dalam rangka perumusan kebijakan dan/atau instrument-instrumen hukum berkaitan dengan Raperbub tentang Peraturan Bupati ini.

Sedangkan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN TERKAIT

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka diperlukan penyesuaian pula dalam penyusunan Peraturan Daerah sebagai perwujudan amanah Undang-Undang.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanahkan seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah. Termasuk didalamnya adalah pajak daerah antara lain : Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Air Tanah (PAT), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selanjutnya, sesuai amanah Pasal 113 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, maka selanjutnya disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis.

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai pertimbangan atau alasan yang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia.

2. Landasan Sosiologis.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

3. Landasan Yuridis.

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318).

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.

1. Sasaran yang akan diwujudkan.

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disusun dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

2. Jangkauan dan arah pengaturan.

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan pengaturan mengenai Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. RUANG LINGKUP MATERI.

1. Ketentuan umum.

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- h. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh

provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Muatan materi yang diatur.

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Dasar Pengenaan;
- b. Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan;
- c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- d. Sinergi Pemungutan; dan
- e. Rekonsiliasi Pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B. SARAN.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam membayar pajak, dan dapat meningkatkan pendapatan, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318).